NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

TENTANG

KERJA SAMA DALAM RANGKA FASILITASI PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI TAHUN 2019

NOMOR 0243 /K.BAWASLU/HM.02.00/III/2018
NOMOR 005/TAP/PW/03/2018/01

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. ABHAN	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM yang berkedudukan di Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. RETNO L.P. MARSUDI	Menteri Luar Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN LUAR NEGERI yang berkedudukan di Jalan Taman Pejambon Nomor 6 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum di luar negeri tahun 2019.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) di luar negeri tahun 2019.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pengawasan Pemilu di luar negeri tahun 2019.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) dan Sekretariat Panwaslu LN; dan

b. koordinasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu LN.

Pasal 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

MASA BERLAKU

(1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu delapan belas sampai dengan paling lama 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2019.

(2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
ABHAN	RETNO L.P. MARSUDI